

**PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA BERUSIA LANJUT MENURUT  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
NOMOR 16 TAHUN 2023**

Ester Balebu

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : esterbalebu01gmail.com

**Abstrak** : Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara Republik Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan sangat menjunjung tinggi hukum. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan namun memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi oleh negara. Remisi pada hakekatnya merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati.

Remisi memberi tahanan kesempatan untuk berubah dan berharap, membangun kembali keluarga mereka. Ini adalah rekomendasi untuk mendorong narapidana untuk melakukan perilaku kooperatif. Remisi narapidana merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan dan merupakan hak yang harus dilindungi untuk diberikan kepada narapidana yang tentunya telah memenuhi persyaratan yang ada,

Pemberian Remisi terhadap Lanjut usia ini diberikan terhadap Narapidana yang tergolong pada usia di atas 70 tahun, yang di buktikan dengan surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir. Pada hakekatnya Remisi merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati

**Kata Kunci** : Remisi, Narapidana Usia Lanjut

## **Pendahuluan**

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi social. Sistem Pemasyarakatan telah memberikan hak-hak narapidana yang dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) a Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa

Narapidana mempunyai hak untuk memperoleh remisi. Remisi dalam hal ini sebagai bagian dari upaya pembinaan narapidana sebelum disatukan kembali (reintegrasi) dengan masyarakat yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Remisi memberi tahanan kesempatan untuk berubah dan berharap, membangun kembali keluarga mereka. Ini adalah rekomendasi untuk mendorong narapidana untuk melakukan perilaku kooperatif. Remisi narapidana merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan dan merupakan hak yang harus dilindungi untuk diberikan kepada narapidana yang tentunya telah memenuhi persyaratan yang ada.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Remisi diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Kamus Hukum memberikan pengertian remisi sebagai pengampunan Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana. Manfaat dari pemberian remisi tersebut adalah untuk memberikan insentif kepada perilaku yang baik oleh narapidana dan efek rehabilitasi pada narapidana yang bekerja untuk mencapai tujuan. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Andi Hamzah Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

Dari pemahaman tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa remisi bukan sekedar hadiah saja pada hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia, tetapi lebih dari itu remisi mengandung makna lebih dalam yaitu alat memotivasi narapidana senantiasa berperilaku baik

selama menjalani pembinaan narapidana, serta jenis remisi tertentu menunjukkan fungsi penghargaan terhadap rasa kemanusiaan

Remisi merupakan hak seorang narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana biasanya diumumkan secara nasional bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ataupun hari-hari besar keagamaan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi.

Sementara itu yang dimaksud dengan remisi secara tegas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (6) yaitu: “pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana hak remisi bagi narapidana tersebut diatur dalam Pasal 34 sebagai berikut :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat :
  - a. Berkelakuan baik
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan :

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.”

Narapidana lanjut usia memiliki hak secara khusus yang diatur di Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Lanjut pada pasal 1 butir 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 tahun 2018 menyebutkan bahwa Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial .

Menurut Kementerian Kesehatan RI lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan risiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Lanjut pada pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Dalam Lembaga pemasyarakatan tidak hanya narapidana yang berusia muda yang menjadi pelaku tindak pidana akan tetapi juga lanjut usia dimana tergolong dalam kelompok rentan. Kelompok rentan disini diantaranya orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita dan penyandang cacat. Dijelaskan juga bahwa yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang

telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Dijelaskan pula bahwa setiap orang yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang khusus. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mendorong penyediaan layanan yang mendukung pertumbuhan lanjut usia.

Narapidana lanjut usia digolongkan sebagai narapidana kelompok rentan karena pada usia 60 tahun nantinya terjadi penurunan kualitas kesehatan dan kelemahan tubuh, maka dari itu diperlukan perawatan spesifik sehari-hari dan akses kandungan nutrisi yang cukup.

Kelompok rentan khusus ialah mereka yang memiliki risiko tinggi karena berada dalam situasi atau keadaan yang membuat mereka tidak siap untuk menghadapi ancaman dengan risiko tinggi. Penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang rentan antara lain:

1. Lanjut usia
2. Anak-anak
3. Fakir miskin
4. Wanita hamil
5. Penyandang cacat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa Seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun atau lebih dianggap lanjut usia dan didefinisikan sebagai lanjut usia.

Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 tahun 2023 menyebutkan bahwa Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana :

- a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun
- b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau

c. Menderita sakit berkepanjangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dilihat bahwa Pemberian Remisi terhadap Lanjut usia ini diberikan terhadap Narapidana yang tergolong pada usia di atas 70 tahun, yang di buktikan dengan surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Penelitian ini didasarkan pada Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 .

### **Pembahasan**

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Maka pengertian Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tid lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Hak remisi yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi adalah pengurangan hukuman yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Tentunya hak tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi dimaksud. Syarat tersebut adalah berkelakuan baik, tidak dikenakan hukuman disiplin, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dijatuhi hukuman mati / seumur hidup dan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda dan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.

Pemberian Remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan Pemerintah kepada warga Negara Binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Apa yang dinamakan Remisi pada hakekatnya adalah suatu pengurangan secara “dengan sendirinya” dari pidana penjara yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian karena ketidaktertiban.

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana agar selalu berkelakuan baik ada juga beberapa tujuan lain yang hendak dicapai di antaranya yaitu :

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikatakan pemberian remisi ini sebagai salah satu pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
2. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun).
3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini biasanya menjadi kelompok

elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sepanjang narapidana berkelakuan baik tanpa membedakan golongan dan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Apabila mengacu pada undang-undang, yang bisa mendapatkan Remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya, semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 memberikan remisi kepada narapidana sebagai berikut :

- a. Remisi umum
- b. Remisi khusus
- c. Remisi kemanusiaan
- d. Remisi tambahan

Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Remisi dapat diberikan kepada semua narapidana yang memenuhi syarat baik warga negara Indonesia(WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimulikan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Remisi kemanusiaan diberikan atas dasar kepentingan kemanusiaan. Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2023, Pasal 29 menyebutkan bahwa Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana :

- a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
- c. Menderita sakit berkepanjangan.

Usul pemberian Remisi bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dimaksud harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Apabila Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) yang penghitungannya berpedoman pada usia sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Remisi tambahan diberikan kepada narapidana dan anak apabila yang bersangkutan telah berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.

Adapun Prosedur Pemberian Remisi dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Remisi Umum.

Besarnya remisi umum adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan
- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 5 (lima) bulan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pemberian remisi umum dilaksanakan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

## 2 Remisi Khusus.

Besarnya remisi khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1)
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) hari
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan pada :

- a. Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
- b. Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
- c. Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu;

d. Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

Apabila selama menjalani pidana, narapidana atau anak pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

## 2. Remisi kemanusiaan

Remisi untuk kepentingan kemanusiaan diberikan atas dasar kepentingan kemanusiaan.. Pemberian remisi jenis ini dikecualikan bagi narapidana dengan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Bagi narapidana, jenis remisi ini diberikan kepada mereka yang masa pidananya paling lama satu tahun, berusia di atas 70 tahun atau menderita sakit berkepanjangan.

## 3. Remisi Tambahan.

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

Besarnya remisi tambahan adalah sebagai berikut :

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
- b.  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1998 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, Pasal 2 menegaskan bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah. Sebagai catatan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti pidana denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan operasi donor organ tubuh, atau oleh Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah.

Apabila pengusulan tambahan remisi tidak disertai tanda bukti/surat keterangan, maka akan ditolak. Remisi sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lapas dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Remisi tambahan diberikan apabila narapidana atau anak pidana selama menjalani pemidanaan memenuhi kriteria :

- a. Berbuat jasa kepada Negara
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;

c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas

Untuk memperoleh remisi, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak yang bersangkutan. Berikut adalah syarat-syarat remisi yang harus dipenuhi. Syarat Remisi bagi Narapidana adalah sebagai berikut :

1. Berkelakuan Baik: Narapidana harus membuktikan bahwa ia memiliki perilaku yang baik.

Beberapa bukti berkelakuan baik meliputi

a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir sebelum tanggal pemberian remisi

b. Telah mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan predikat baik

2. Telah Menjalani Masa Pidana Lebih dari Enam Bulan: Narapidana harus sudah menjalani masa pidana minimal selama enam bulan

Khusus untuk narapidana yang dipidana karena tindak pidana terorisme dan korupsi, terdapat syarat tambahan yaitu :

a. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

b. Narapidana juga harus menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis (bagi narapidana WNI) atau menjanjikan tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme secara tertulis (bagi narapidana WNA) untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme.

c. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan (khusus untuk narapidana yang dipidana karena tindak pidana korupsi).

Apabila dilihat dari syarat-syarat untuk dapat diberikannya remisi, bukanlah syarat yang berat bagi narapidana, asal para narapidana betul-betul menyadari dengan penuh keinsyafan

bahwa mereka tinggal di dalam Lapas itu adalah sebagaimana semestinya yang harus dilaluinya sebagai konsekuensi atas perbuatan atau tindakan yang dulu pernah merugikan orang lain. Setelah masa itu lewat pasti mereka akan kembali ke masyarakat luas dengan resiko baik buruk yang akan ditanggung. Apabila perbuatannya nanti baik maka akan diterima baik pula oleh masyarakat, namun apabila perbuatannya tidak baik atau mengulangi lagi perbuatannya maka mereka juga pasti akan dijauhi dan menjadi sasaran untuk diwaspadai.

Dengan adanya jenis jenis remisi sebagaimana yang dicantumkan oleh peraturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan kelonggaran yang cukup banyak oleh pemerintah kepada narapidana untuk selalu memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatannya khususnya di dalam Lembaga pemasyarakatan, sehingga akan memperoleh kemudahan untuk diberikannya remisi. berbagai kesempatan diperoleh narapidana yang berkeinginan sungguh-sungguh akan berbuat baik di dalam kehidupan masyarakat nanti. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan remisi hanya sekedar untuk bisa semakin cepat keluar dari Lembaga pemasyarakatan tanpa hasrat untuk memperbaiki perbuatannya di masyarakat nanti maka, tentu ini bukan merupakan cita-cita dari sistem pemasyarakatan yang diterapkan di dalam pembinaan narapidana, sehingga kesempatan yang diberikan itu menjadi sia-sia saja.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 adalah Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yang diberikan kepada Narapidana Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau narapidana berusia lanjut. Usulan pemberian remisi harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Apabila Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir tidak dapat dipenuhi, Kepala

Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan

Dibutuhkan keberadaan para pegawai yang memiliki kualitas dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivator bagi para warga Binaan Pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberi kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.

### **Daftar Pustaka**

- C Djisman Samosir. 2020, Penologi dan Pemasyarakatan, Edisi Revisi, Nuansa Aulia, Bandung
- Diyah Irawati. 2005, Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan HAM, UKI Press, Jakarta
- Yuyun Nurulaen, 2012, Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi, Marja, Bandung
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan